



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pahlawan Kemerdekaan No. 55 Kel. Lima Putih Kota, Kecamatan Lima Putih, Kabupaten Batu Bara - 21155
Telp/Fax : (0822) 862971 Website : dpm-pptp.kabupatenbatubaras.go.id e-mail : dpmptp@kabupatenbatubaras.go.id

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR : 003/0146/PAUD/DPM-PTSP/VI/2023

- Membaca** : Surat permohonan saudara/ **NUR ASIAH** tanggal 23 Juni 2023 perihal Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;
b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
6. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
8. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor : 421/9/211-LS, tanggal 11 Juli 2023 perihal Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama Lembaga : " TAMAN KANAK - KANAK (TK) PKK SUKARAMAI "
Alamat : DUSUN IV JATI
KEL./DESA SUKARAMAI
KECAMATAN AIR PUTIH
KABUPATEN BATU BARA
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK - KANAK (TK)
Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Penyelenggara : NUR ASIAH
Status : C

- KEDUA** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.
- KETIGA** : 1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.
- KEEMPAT** : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Retribusi , -



Sebelum

Lima Puluh, 18 Juli 2023

a.n. BUPATI BATU BARA
PIR. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
MEI LINDA SURYANTI LUBIS, SSTP., M.AP
NIP : 19870526 200602 2 002
18/7/2023 11:36



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENDIDIKAN
TK PKK SUKARAMAI

Jln. Jati Mulio Dusun IV Jati Kode Pos 21256

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH

Nomor : 421/03/TK/SKR-AP/X/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEBBY DIANA S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah TK PKK SUKARAMAI
Alamat : Dusun VII Nipah Desa Sukaramai
Nomor HP : 0822 7799 4748

Dengan sebenarnya menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : PAUD KASIH IBU PKK
NPSN : 69781012
Nama Penyelenggara : Nur Asiah
Alamat : Dusun IV Jati Desa Sukaramai
Kec. Air Putih Kab. Batu Bara
Nomor HP : 0812 7300 5034

Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Nomor : 421.9/194-LS.
Dengan adanya Program BUNDA PAUD Ka. Batu Bara mengenai PAUD Binaan
Desa, Kami Menerangkan Bahwa Paud KASIH IBU PKK Telah Berubah Nama
Menjadi:

Nama Lembaga : TK PKK SUKARAMAI
NPSN : 69781012
Nama Penyelenggara : Nur Asiah
Alamat : Dusun IV Jati Desa Sukaramai
Kec. Air Putih, Kab. Batu Bara
Nomor HP : 0812 7300 5034

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat di
pergunakan sebagaimana mestinya.

Sukaramai, 10 Oktober 2023
KEPALA SEKOLAH
TK PKK SUKARAMAI



DEBBY DIANA S.Pd